

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD  
2025

PERGUB NO. 33, BD 2025/NO. 33, 13 HLM.

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN  
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK
- Hak keuangan dan administratif bagi pimpinan serta anggota DPRD merupakan instrumen penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang lembaga perwakilan rakyat daerah. Pengaturan ini diperlukan guna memberikan kepastian hukum serta menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan hak-hak tersebut di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.  
  
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai hak keuangan pimpinan dan anggota DPRD, perlu ditetapkan standar dan mekanisme pelaksanaan yang selaras dengan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan
  - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Provinsi Jabar No. 14 Tahun 2017; Perda Provinsi Jabar No. 1 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Gubernur ini diatur mengenai:
    1. Komponen penghasilan yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, serta tunjangan alat kelengkapan.
    2. Tunjangan kesejahteraan yang mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas, serta penyediaan rumah negara dan kendaraan dinas bagi pimpinan
    3. Uang jasa pengabdian yang diberikan berdasarkan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD
    4. Dana operasional pimpinan untuk menunjang kegiatan representasi dan pelayanan sehari-hari.
    5. Belanja penunjang kegiatan seperti biaya reses dan dukungan tenaga ahli atau kelompok pakar.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 September 2025.  
- Penjelasan: - hlm